



WALIKOTA GORONTALO

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PERIZINAN PEMBUANGAN DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa untuk menjaga kualitas air agar memenuhi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang, perlu dilakukan upaya pengendalian pembuangan air limbah ke sumber air;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tatacara Perizinan Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5285);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG TATA CARA PERIZINAN PEMBUANGAN DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kota Gorontalo.
6. Instansi yang berwenang adalah Instansi yang menangani Pengelolaan Lingkungan hidup.
7. Kepala Instansi adalah Kepala instansi yang menangani pengelolaan lingkungan hidup.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Usaha dan atau kegiatan adalah usaha dan atau kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.
11. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
12. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang di akibatkan oleh suatu dan/atau kegiatan.
13. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
14. Sumber air adalah wadah air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.

15. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada/atau harus ada atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
17. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air atau kelas air yang ditetapkan.
18. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
19. Kriteria mutu air adalah tolak ukur mutu air untuk setiap kelas air.
20. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
21. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restaurant), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
22. Mutu Air Limbah adalah keadaan air limbah yang dinyatakan dengan debit, kadar, dan beban pencemaran.
23. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang diperbolehkan keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang ke lingkungan.
24. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
25. Beban pencemaran adalah jumlah unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
26. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
27. Izin adalah Izin Tatacara Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah bagi usaha dan/atau kegiatan.
28. Pembuangan air limbah adalah pembuangan air limbah tertentu dari suatu usaha dan/atau kegiatan ke air atau sumber air.
29. Pemanfaatan limbah cair adalah pemanfaatan air limbah tertentu dari suatu usaha dan/atau kegiatan untuk mengairi areal pertanian tertentu dengan cara aplikasi air limbah pada tanah yang beresiko terjadi pencemaran terhadap tanah dan/atau air.

30. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatannya berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN MEKANISME PERIZINAN

Bagian Pertama Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah dimaksudkan sebagai upaya pengendalian dan pengawasan kualitas air, tanah dan lingkungan.
- (2) Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah bertujuan agar air yang ada pada sumber air dan/atau tanah tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup flora, fauna serta mikroorganisme yang terdapat di dalamnya.

Bagian Kedua Persyaratan Perizinan

Pasal 3

- (1) Setiap pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah ke air atau sumber air dan tanah dari setiap usaha dan/atau kegiatan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Izin Pembuangan Air Limbah.
 - b. Izin Pemanfaatan Air Limbah
- (3) Izin Pembuangan Air Limbah dan/atau Pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan berdasarkan pada uji laboratorium dan/atau hasil kajian yang telah dilakukan oleh Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindahtangankan.
- (5) Izin diberikan untuk setiap saluran pembuangan (outlet) bagi pembuangan air limbah atau setiap lokasi bagi pemanfaatan air limbah.

Pasal 4

- (1) Setiap pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus dilengkapi dengan alat ukur debit air dan/atau dilakukan pencatatan harian terhadap debit air limbah.

- (2) Pengadaan dan pemasangan alat ukur debit air serta pencatatan harian debit air limbah menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (3) Pemegang izin bertanggung jawab atas kerusakan alat debit ukur.

Pasal 5

- (1) Baku mutu air limbah yang dijadikan dasar bagi pemberian izin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah adalah Baku Mutu Air Limbah Provinsi Gorontalo.
- (2) Dalam hal Baku Mutu Air Limbah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini belum ditetapkan, maka baku mutu air limbah yang digunakan adalah Baku Mutu Air Limbah Nasional.

Bagian Ketiga Tata Cara Permohonan Izin

Pasal 6

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan izin;
 - b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
 - c. penetapan izin.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, ditujukan kepada Walikota Gorontalo melalui Badan Lingkungan Hidup Kota Gorontalo dan harus memenuhi persyaratan:
 - a. Administrasi; dan
 - b. teknis.

Bagian Keempat Syarat Izin Pembuangan Air Limbah

Pasal 7

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. isian formulir permohonan izin;
 - b. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. dokumen AMDAL atau UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen tersebut.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan

- yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan
- b. kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat.
- (3) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat informasi:
- a. foto copy identitas diri pemohon izin (untuk perorangan);
 - b. ruang lingkup air limbah;
 - c. sumber dan karakteristik air limbah;
 - d. sistem pengelolaan air limbah;
 - e. debit, volume dan kualitas air limbah;
 - f. lokasi titik penataan dan pembuangan air limbah;
 - g. jenis dan kapasitas produksi;
 - h. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 - i. hasil pemantauan kualitas sumber air; dan
 - j. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
- (4) Kajian dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menggunakan dokumen AMDAL, atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah.

Bagian Kelima
Syarat Izin Pemanfaatan Air Limbah

Pasal 8

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. isian formulir permohonan perizinan;
 - b. izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berupa kajian pemanfaatan air limbah pada aplikasi tanah, yang paling sedikit memuat informasi tentang:
- a. kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah dan kesehatan masyarakat.
 - b. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah dan kesehatan masyarakat.

- c. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, efisiensi energi dan sumber daya yang dilakukan kegiatan dan/atau usaha yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran.

(3) Isian formulir memuat:

- a. identitas pemohon izin;
- b. jenis dan kapasitas produksi bulanan senyatanya;
- c. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
- d. hasil pemantauan kualitas sumber air;
- e. ruang lingkup air limbah yang akan dimintakan izin;
- f. sumber dan karakteristik air limbah yang dimanfaatkan;
- g. jenis dan karakteristik air limbah yang dihasilkan;
- h. sistem pengelolaan air limbah untuk memenuhi kualitas air limbah yang akan dimanfaatkan;
- i. debit, volume dan kualitas air limbah yang dihasilkan;
- j. debit, volume dan kualitas air limbah yang dimanfaatkan;
- k. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pengkajian pemanfaatan air limbah;
- l. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pemanfaatan air limbah; dan
- m. metode dan frekuensi pemanfaatan pada lokasi pemanfaatan;
- n. lokasi, titik, waktu dan parameter pemantauan;
- o. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.

(4) Kajian dampak pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diambil dari dokumen AMDAL atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pemanfaatan air limbah pada tanah.

(5) Larangan bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pelaksanaan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi padatanah terdiri atas:

- a. Memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan gambut;
- b. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam;
- c. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 cm/jam;
- d. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter;
- e. membiarkan air larian (run off) masuk ke sungai;

- f. mengencerkan air limbah yang dimanfaatkan.
- g. membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan untuk pemanfaatan.
- h. membuang air limbah ke sungai yang air limbahnya melebihi baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. larangan lain sesuai dengan kondisi lokasi yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Atas suatu permohonan izin, Walikota Gorontalo melalui Badan Lingkungan Hidup Kota Gorontalo melakukan pemeriksaan administrasi terhadap berkas persyaratan permohonan.
- (2) Apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah dipenuhi maka dilakukan pemeriksaan teknis untuk mengetahui kesesuaian terhadap data yang diberikan dengan kondisi lapangan.
- (3) Hasil pemeriksaan teknis dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (4) Atas dasar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud ayat (3), Walikota Gorontalo melalui Badan Lingkungan Hidup Kota Gorontalo mengeluarkan atau menolak izin yang diajukan oleh pemohon.

Pasal 10

Izin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah diterbitkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin secara lengkap

Pasal 11

- (1) Izin tidak dikeluarkan atau ditolak apabila:
 - a. berkas permohonan tidak lengkap sesuai ketentuan;
 - b. data yang diberikan tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan;
 - c. air limbah yang dibuang tidak sesuai dengan bakumutu air limbah yang ditetapkan;
 - d. beban pencemaran pada badan air penerima sudah sangat membahayakan;
 - e. hasil kajian tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Apabila salah satu atau lebih persyaratan pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e terjadi, maka dilakukan pembinaan teknis atau upaya-upaya teknis untuk perbaikan sehingga memenuhi persyaratan untuk dikeluarkan izin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah.

- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Teknis Pelaksana Perizinan Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah yang ditetapkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Gorontalo.

Bagian Keenam
Masa Berlaku Izin

Pasal 12

- (1) Izin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota Gorontalo paling lambat 30 hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.

Pasal 13

- (1) Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah batal demi hukum karena :
 - a. kegiatan usaha berakhir;
 - b. tidak melakukan kegiatan usahanya selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak izin di keluarkan.
- (2) Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah dicabut apabila :
 - a. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan;
 - b. tidak melaporkan perubahan kegiatan

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 14

Pemegang izin berhak :

- a. melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan dalam izin;
- b. mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah atas kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah ke air, sumber air atau ke tanah.

Pasal 15

- (1) Pemegang Izin Pembuangan Air Limbah wajib :

- a. menghentikan kegiatan pembuangan air limbah, jika dalam pelaksanaan kegiatan pembuangan air limbah tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan dalam izin.
 - b. melengkapi alat pengukur debit air limbah pada outlet IPAL sesuai standard teknis dan/atau mencatat debit air limbah harian pada outlet IPAL.
 - c. melaksanakan pengujian kualitas air limbah, penghitungan volume pembuangan air limbah dan beban cemaran sekurang-kurangnya sebulan sekali.
 - d. melaporkan hasil pengujian kualitas dan volume air limbah kepada Instansi yang bertanggung jawab secara periodik sebulan sekali.
 - e. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan kepada Instansi yang bertanggung jawab.
 - f. memiliki saluran pembuangan air limbah yang ditetapkan oleh Instansi yang bertanggung jawab.
- (2) Pemegang Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah wajib :
- a. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan di dalam izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah termasuk persyaratan mutu air limbah yang dimanfaatkan;
 - b. membuat sumur pantau;
 - c. menyampaikan hasil pemantauan terhadap air limbah, air tanah, tanah, tanaman, ikan, hewan dan kesehatan masyarakat;
 - d. menyampaikan informasi yang memuat:
 - a). metode dan frekuensi pemantauan;
 - b). lokasi dan/atau titik pemantauan;
 - c). metode dan frekuensi pemanfaatan; dan
 - d). lokasi dan jenis tanah pemanfaatan.
 - e. menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada Walikota Gorontalo paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Lingkungan Hidup.

Pasal 16

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka penerbitan atau penolakan izin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah dibebankan kepada pemohon.
- (2) Biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan teknis untuk proses perizinan.
- (3) Anggaran kegiatan pemantauan dan/atau pengawasan serta pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Gorontalo.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Setiap orang maupun badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis.
 - b. pembekuan izin.
 - c. pencabutan izin.
- (2) Penerapan sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan, tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota Gorontalo.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Walikota Gorontalo ini mulai berlaku, maka izin yang dikeluarkan sebelum Peraturan ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku tetapi diwajibkan mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Walikota Gorontalo ini ditetapkan.
- (2) Bagi usaha dan atau kegiatan yang sudah beroperasi dan belum memiliki izin, maka dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh hari) hari kerja sejak Peraturan Walikota ini berlaku wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Walikota Gorontalo.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Walikota Gorontalo dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Gorontalo.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Gorontalo ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 02 Oktober 2013

Pj. WALIKOTA GORONTALO,


WENI LIPUTO

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO


Dr. Hi. DARWIS SALIM, S.Pd, M.Pd

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR